



SALINAN PUTUSAN

Nomor 2600/Pdt.G/2013/PA.Cbn.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh:

PEMOHON, Umur 37 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan TNI AL, bertempat tinggal d/a Bapak ISRA di Kecamatan Bojong Picung Kabupaten Cianjur. Dalam hal ini memberikan kuasa dan alamat hukum kepada KUASA HUKUM PEMOHON, para Perwira Hukum TNI AL, yang berkantor di Diskum Koarmabar, beralamat kantor di Jakarta Pusat, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 28 Maret 2014, yang terdaftar dalam register surat kuasa Nomor 91/IV/2014/PACbn, tanggal 2 April 2014; selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

M E L A W A N

TERMOHON, Umur 37 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal d/a Kecamatan Jonggol Kabupaten Bogor; selanjutnya disebut **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara.

Telah mempelajari surat-surat bukti.

Telah mendengarkan keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi di persidangan.

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonan tertanggal 24 Desember 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong pada tanggal 24 Desember 2013 dengan Nomor 2600/Pdt.G/2013/PACbn. dengan perbaikan dalil tertanggal 24 Februari 2014 telah mengajukan dalil-dalil permohonan sebagai berikut :

- 1 Bahwa antara Pemohon dan Termohon pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2002, telah menlangungkan pernikahan secara resmi di hadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojongpicung Kabupaten Cianjur, sebagaimana Register Akta Nikah Nomor; xxx/xxx/xxx/xxx, tanggal 13 Maret 2002;

Hal.1 dari 19 Halaman Pts.2600/Pdt.G/2013/PA.Cbn.



- 2 Bahwa Pemohon setelah melangsungkan pernikahan dengan Termohon, bertempat kediaman bersama di Kecamatan Jonggol Kabupaten Bogor dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu 1. ANAK 1, Lahir 05 Januari 2003, dan 2. ANAK 2, lahir 27 April 2006.
- 3 Bahwa pada mula pernikahan Pemohon dan Termohon berjalan dengan harmonis, dan kurang lebih bulan Desember tahun 2002, mulaisering terjadi perselisihan pertengkaran, yang berakibatkan tidak adanya kecocokan lagi dalam membina rumah tangga;
- 4 Bahwa yang menyebabkan terjadinya pertengkaran, yaitu:
 - a Termohon tidak taat dan patuh terhadap Pemohon, yaitu apabila Pemohon meminta hubungan suami istri Termohon sering menolak sambil menendang-nendang kaki kepada Pemohon, dan kalau lagi marah pintu suka dikunci adan apabila Termohon diminta membuka kunci selalu tidak mau sampai akhirnya Pemohon keluar leawat jendela, selain itu Termohon sering pergi ke Mall tanpa terlebih dahulu meminta ijin kepada Pemohon;
 - b Termohon tidak bersyukur terhadap penghasilan emohon, yaitu dimana apabila Pemohon memeberikan nakhah tiap bulan sebesar Rp 2. 700.000,- sesuai gaji Pemohon setelah dipotong utang, selalu tidak mencukupi dan selalu meminta lebih dan sering meminta kepada Pemohon untuk mencari uang apapun caranya sesuai permintaan Termohon bahkan kalau perlu merampok;
 - c Termohon berwatak keras dan cendrung melawan bahkan bertindak kasar terhadap Pemohon, yaitu dimana kalau terjadi pertengkaran selalu melakukan kekerasan terhadap Pemohon, yaitu dengan menampar Pemohon bahkan Pemohon pernah pada saat tidur disiram bensin, sering mengancam Pemohon dengan pisau bahkan pada saat Pemohon ke rumah orang tua Termohon mau menjelaskan masalah tuduhan adanya pihak ketiga yang dicurigai Termohon, belum sempat menjelaskan baru masuk rumah, Termohon langsung menampari pipi kiri kanan Pemohon dengan teapak tangan, selain daripada itu Termohon pun pada saat bertengakar melempar Pemohon dengan batu bata merah sampai terkena anak;
- 5 Bahwa anantara Pemohon dan termohon sudah sulit dilakukan komunikasi yang wajar selayaknya suami istri dan antara Pemohn dengan Termohon sudah pisah rumah dan Pemohon ssudah berketetapan hati untuk mengakhiri pernikahan dengan Termohon melalui perceraian;
- 6 Bahwa permohonan carai talak Pemohon teradap Termohon sudah mendapat ijin dari atasan, sebagaimana Surat Ijin Cerai Nomor : XXX/XXXX/XXXX/XXXX yang dikeluarkan Komando Armada RI Kawasan Barat Komando Latihan pada tanggal 8 November 2013.

Maka,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana terurai diatas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dan selanjutnya daatlah kiranya Ketua Pengadilan Agama Cibinong berkenan memeriksa dan menjatuhkan putusan, sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan Permohonan Pemohon;
- 2 Menetapkan, memberi ijin Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan Talak 1 (satu) Raj'i terhadap ermohon (**TERMOHON**) dihadapan sidang Pengadilan Agama Cibinong;
- 3 Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon didampingi kuasa hukumnya dan beberapa hari sidang diwakili kuasa hukumnya, telah datang menghadap di persidangan. Sedangkan Termohon telah datang menghadap secara langsung di persidangan.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun untuk membina rumah tangga bersama dengan pemberian nasehat-nasehat dalam persidangan serta menawarkan upaya mediasi di luar persidangan, untuk itu telah dilaksanakan mediasi pada hari *Senin* tanggal 27 Januari 2014 dengan mediator *Drs. H.Yusri*, namun tidak berhasil.

Bahwa sebagai Anggota TNI AL, Pemohon telah memperoleh izin atasan untuk melakukan perceraian dengan Surat Izin Cerai Nomor SIC/01/XI/2013/lat, yang dikeluarkan oleh Komandan Kolatarmabar (Komando Latihan Komando Armada RI Kawasan Barat), tertanggal 8 Nopember 2013.

Bahwa kemudian surat permohonan Pemohon tersebut dibacakan dalam persidangan yang dinyatakan tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon telah menyampaikan jawaban dengan suratnya *tanpa nama dan tanpa tanggal* pada persidangan tanggal 10 Pebruari 2014, yang isi pokoknya sebagai berikut:

- 1 a. Pernyataan pemohon dalam hubungan antara suami istri tidak sesuai dengan apa yang telah dicantumkan pemohon dengan kenyataan yang terjadi (membalikkan fakta).
- a Ya, saya pernah melakukan mengunci pintu, itu pun saya lakukan Cuma sekali karena waktu itu kami punya masalah harus diselesaikan pada waktu itu juga.
- b Ya, saya pernah ke mall, itu pun tidak sering saya lakukan hanya kalau memang ada kepentingan dan itu pun saya lakukan atas seijin suami saya dan saya pergi sama anak-anak saya.

Hal.3 dari 19 Halaman Pts.2600/Pdt.G/2013/PA.Cbn.



- 2 a. Pernyataan pemohon bahwa saya tidak pernah bersyukur atas uang yang telah diberikan sebesar Rp. 2.700.000,- sejak kapan?
- b Tidak, saya tidak pernah menyuruh suami merampok baik secara lisan maupun tulisan.
- 3 a. Ya, saya memang memiliki sifat keras tetapi dalam menyelesaikan setiap permasalahan saya tidak sering melakukan tindakan menampar terhadap pemohon. Saya melakukan tindakan menampar ketika saya mengetahui suami saya berada di rumah perempuan lain, yang seharusnya pada waktu itu berada di rumah atau pulang ke anak dan istri setelah pulang tugas selama 2 (dua) bulan.

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut Pemohon menyampaikan replik sebagai berikut:

Penjelasan sanggahan atas pernyataan Termohon.

- 1 A. Pernyataan termohon tidak benar, bahwa pemohon membalikan fakta, justru saya sebagai pemohon menulis fakta berdasarkan kejadian yang sebenarnya. Termohon berkata kasar, menggerutu tidak jelas, bahkan pernah pemohon meminta hubungan suami istri termohon menolaknya membelakangi badan terkadang kaki nya dirapetin biar saya tidak bisa melakukan hubungan intim terkadang tetejeh klo bahasa sunda nya bahkan selalu menghina orang tua saya meledek dengan perkataan yang tidak senonoh dengan contoh : “Rek naon maneh Balik wae ka kolot maneh? Rek menta ngewe lain ka indung tere maneh?” Geuning hayang ngewe mah ka aing-aing keneh we”. Indung tere maneh teh di arabna oge jadi kekesed jadi babu tukang ngumbah WC! Matakan ge tong macem-macem sia ka aing, ku aing di bere cai cangcut urut men jeung di bacakeun surat yusuf 7 balikan ge sia kelepek-kelepek, balik deui balik deui menta ngewe ka aing!
- B. Sanggahan poin B, Apakah harus permasalahan diselesaikan pada saat mau berangkat kerja? Sedang Pemohon di tuntutan untuk apel pagi jam 7. Jika tidak berangkat kerja pun permasalahan tidak akan selesai karena sifat termohon keras dan cenderung emosi daripada bertengkar berkepanjangan lebih baik menghindar berangkat kerja.
- C. Sanggahan termohon pergi ke mall hanya kalau ada kepentingan, Menurut pemohon kepentingan yang dimaksud kepentingan apa apakah hanya sekedar mencari hiburan pergi ke mall tidak jelas, tidak pernah meminta ijin dan tidak pernah merasa mengijinkan karena pemohon sedang berangkat tugas layar terkadang tidak ada sinyal sedang berada di laut, pemohon menilai termohon lebih suka berpoya-poya dengan ibu-ibu lain dengan cara



merental mobil, tanpa merasa khawatir apakah pemohon selamat dalam tugas atau malah sebaliknya. Setelah pemohon pulang tugas layar pemohon baru tahu berdasarkan keterangan anak-anak, habis jalan-jalan bukan dari termohon, setelah di tanya baru termohon mengakuinya.

- 2 A. Termohon tidak pernah bersyukur atas uang yang telah diberikan Pemohon sejak dari pertama berumah tangga, meskipun ATM gaji, uang sampingan, uang layar, diberikan semua kepada termohon. Tetapi tetap tidak bisa bersyukur dengan pendapatan suami.
- B. Termohon tidak merasa menyuruh suami merampok, tetapi dengan perkataanya seolah-olah menyuruh suami mencari uang dengan jalan apa pun. Sebagai contoh termohon pernah berkata di saat baru pulang layar:
- a. Termohon : "Minta uang!"
 - b. Pemohon : Gak punya uang kan uang gaji sama kamu semua, ATM juga kamu yang pegang, kamu ga bisa nyimpen uang kalau ada kebutuhan seperti ini susah, harus pinjem kesana-sini malu sama orang lain.
 - a. Termohon : Iya usaha dong
 - b. Pemohon : Usaha naon atuh? Pan nyaho salaki gawe kur jadi tentara.
 - a. Termohon : Nya kumaha we kos batur, carana nyenangeun pamajikan mah.
 - b. Pemohon : Maenya kudu ngarampog urang teh.
 - a. Termohon : Nya kumaha we cara na!

dari situ sebagai suami sudah tidak bisa dipercaya lagi malah pernah istri saya bilang saya tidak bisa menjadi imam yang baik sebagai suami.

- 3 Termohon mengakui mempunyai sifat keras, tanpa harus mengelak tidak sering menampar pemohon, hal menampar pada saat itu bukan yang pertama kali dilakukan termohon. Istri saya sering bertindak kasar terhadap suami. Tidak benar istri saya menuduh saya berada di rumah perempuan lain sudah beberapa kali saya menjelaskan kepada istri saya bahwa yang dituduhkan perempuan lain itu adalah saudara saya. Saudara dari bapak saya. Istri saya tidak mempercayai malah tambah arogan pada waktu idul fitri dia pernah menampar, didepan bapak saudara-saudara, bahkan anak-anak pemohon, tanpa berfikir akibatnya didepan orang, menurunkan wibawa pemohon. Hal yang katanya pulang layar pemohon tidak pernah pulang ke rumah, benar saya pulang ke rumah orang tua saya di cianjur. Karena sebelum berangkat layar saja rumah tangga pemohon dan termohon sudah cekcok ada masalah. Termohon mempunyai sifat keras, sebelumnya,

Hal.5 dari 19 Halaman Pts.2600/Pdt.G/2013/PA.Cbn.



termohon sudah tidak ada tali silaturahmi yang baik kepada orang tua pemohon/mertua, selama 3 tahun. Pemohon mengajak silaturahmi waktu idul fitri termohon menolak, bahkan termohon berkata kasar, istri saya bilang bapak maneh anu kadieu anu menta maaf ka urang lain urang anu menta maaf ka bapak maneh urang maheu salah. Yang seharusnya duluan minta maaf duluan itu orang tua pemohon, bahkan termohon juga sering mengasut anak-anak pemohon supaya tidak mengakui kakeknya dan melarang untuk bersilaturahmi ke rumah kakeknya, “dengan mengatakan itu bukan kakek kamu, kake isra kake goblok, kake edan kata istri saya kepada anak saya kake kamu kake dadang yang di dermaga bukan yang di jati. Menindaklanjuti permasalahan pemohon dan termohon yang tidak bisa diperbaiki paroh bintal dan komandan menyetujui cerai dinas. Termohon terlalu berani melaporkan suami ke polisi militer yang menuduh telah menelantarkan anak-anak pada hal pemohon masih memberikan nafkah untuk anak-anak. Yang tujuannya ingin supaya pemohon di pecat, dengan gagahnya termohon mengatakan rezeki itu allah yang mengatur tanpa ayahnya bekerjapun, anak-anak pasti diberikan rezeki. Yang akhirnya pada tanggal 18 Maret 2014 Pengadilan Militer Memutuskan 6 bulan kurungan penjara kepada Pemohon. Terkait permasalahan yang dihadapi pemohon, dan hukuman 6 bulan kurungan penjara yang harus di jalani. Demikian sanggahan-sanggahannya terimakasih.

Bahwa atas replik Pemohon tersebut Termohon menyampaikan duplik dengan suratnya tertanggal 28 April 2014 sebagai berikut :

- 1 Bahwa, Termohon menolak dengan tegas dalil – dalil permohonan dan replik Pemohon *seluruhnya* kecuali yang diakui secara tegas dan jelas kebenarannya oleh Termohon;
- 2 Bahwa, Termohon telah membaca dan mempelajari secara menyeluruh Permohonan dan Replik Pemohon tersebut bahkan dalil-dalil aneh Pemohon tidak luput dari telisik dan analisa Termohon, dalil-dalil Pemohon tersebut terutama dalam replik Pemohon tersebut karena dalil tersebut hanya sebatas retorika belaka, karenanya keliru dan lebih memutar balikan fakta;
- 3 Bahwa, sebelum menanggapi lebih jauh jauh Replik Pemohon; Pemohon tidak sistematis dalam menyusun Replik; terkesan seperti karangan bebas, sulit di fahami oleh siapapun bahkan oleh Pemohon sendiri; Replik yang disusun Pemohon berkelok-kelok dan berputar-



putar tanpa arah yang jelas bahkan fakta dan peristiwa hukum serta dasar hukum yang merupakan pondasi Replik tidak terlihat sama-sekali;

Bahwa Replik sebagaimana disebut diatas bertentangan dengan *individualisering theori*; bahwa menurut *individualisering theori*; peristiwa hukum atau kejadian hukum yang dikemukakan dalam Replik “**harus**” dengan jelas memperlihatkan hubungan hukum (*rechtsverhouding*) yang menjadi dasar tuntutan atau Replik Pemohon; Permohonan awal Pemohon diajukan atas dasar Nusyuz; kemudian dalam replik Terlawan justru muncul “kalimat-kalimat aneh diluar nusyuz”, yang sejatinya tidak ada hubungannya dengan pokok perkara yang pada saat ini sedang dipersoalkan; ini menunjukan bahwa Replik Pemohon tidak konsisten, tidak jelas dan tidak memperlihatkan adanya *rechtsverhouding* antara gugatan awal dan repliknya; al-hasil Replik Pemohon kabur, gelap dan tidak jelas bahkan terkesan ngaco; oleh karena itu menurut hemat Termohon, cukup alasan jika Pengadilan Agama Cibinong cq. Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* menyatakan bahwa Replik Pemohon harus di tolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima;

- 4 Bahwa Termohon menolak dalil dengan tegas dalil replik Pemohon karena pada prinsipnya dalil tersebut hanya sebatas retorika belaka yang diragukan kebenarannya sehingga Termohon mensomir Pemohon untuk membuktikan dalil tersebut, bahwa Termohon menolak dalil tersebut dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut :

- a Bahwa Tidak benar dalil yang diungkapkan oleh Pemohon karena hal tersebut sangat berbeda dengan fakta yang terjadi, Termohon sebagai istri yang baik, selalu taat pada perintah suami, selalu menghormati Pemohon sebagai kepala keluarga, karena bagi Termohon Pemohon adalah imam bagi Termohon dan anak-anak, dan melayani Pemohon adalah suatu kewajiban bagi Termohon termasuk dalam melakukan hubungan suami istri (*nafkah biologis*);
- b Bahwa pada kejadian itu Termohon mengajak Pemohon untuk duduk bersama menyelesaikan persoalan kecil yang tengah terjadi agar tidak terulang lagi dikemudian hari, sehingga kerikil-kerikil dalam masalah rumah tangga bisa teratasi dengan bermusyawarah dalam keluarga;
- c Bahwa terhadap masalah Termohon pergi ke mall, adalah karena Termohon pada waktu itu ada keperluan, dan sebelum Termohon pergi ke mall Termohon selalu meminta izin kepada Pemohon untuk hal tersebut, bagaimana pun juga Termohon sebagai istri yang taat dan patuh kepada suami selalu menghormati Pemohon, dimana setiap ada keperluan termasuk pergi ke mall Termohon dengan penuh keikhlasan selalu bersandar pada izin Pemohon, dan tidak benar jika tujuan Termohon pergi ke mall hanya untuk foya-foya, Termohon tidak mempunyai kebiasaan untuk berfoya-foya atau hidup boros, karena sifat

Hal.7 dari 19 Halaman Pts.2600/Pdt.G/2013/PA.Cbn.



boros merupakan pangkal miskin, Termohon selalu memegang teguh prinsip “hemat pangkal kaya”;

d Bahwa Termohon sebagai istri yang baik selalu bersyukur dengan pengasilan Pemohon, setiap pemberian Pemohon, Termohon selalu ikhlas dan mensyukuri apa yang telah diberikan oleh Pemohon, dan tidak benar jika Termohon menyuruh Pemohon untuk merampok, karena hal tersebut merupakan bentuk tindak pidana yang dilarang oleh hukum positif maupun hukum islam, sehingga oleh karenanya dalam diri Termohon selalu tertanam sifat penuh kesabaran dalam menjalankan amar ma'ruf nahi mungkar;

e Bahwa Tidak benar Termohon bersifat tempramen dan kasar, Termohon sebagai insan Tuhan, mencoba menjadi sauri tauladan bagi keluarga, dengan sikap penuh kerendahan hati dan kasih sayang mengayomi, membimbing keluarga, dan tidak pernah Termohon bersikap tempramen dan kasar, karena dalam diri termohon selalu tertatam jiwa penuh kesabaran;

5 Bahwa antara Pemohon dan Termohon masih seirama dan sejalan dalam membina rumah tangga, mengarungi bahtera rumah tangga menuju keluarga yang sakinah, mawaddah, warrahmah sebagaimana firman Allah dalam kitab suci al-Qur'an surat Ar-Rum: 21;

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (QS. Ar-Rum : 21)

6 Bahwa Termohon telah berusaha untuk menciptakan rumah tangga yang rukun dan harmonis tidak menginginkan terjadinya perceraian, serta tidak ada niatan dari Termohon untuk bercerai, Termohon selalu berusaha untuk menciptakan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warrahmah, kekal dan abadi;

7 Bahwa, oleh karena rumah tangga Pemohon dan Termohon masih sangat rukun dan harmonis, penuh kasih sayang, **sehingga Permohonan Cerai Pemohon tidak memiliki dasar hukum baik menurut peraturan perundang-undangan maupun kompilasi hukum islam**, maka oleh karenanya sudah sepatutnya menurut hukum Ketua Pengadilan Agama Cibinong cq majelis hakim pemeriksa perkara aquo menolak Permohonan cerai talak Pemohon, hal mana sejalan dengan kaedah Fiqiyah berbunyi: JALBUL MASHALIH WA DAR-UL MAFASID Artinya: Menarik kemaslahatan (merukunkun/menyatukan keluarga) dan menolak kehancuran (perceraian);

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Termohon Mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cibinong.q. Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut;

1 Menyatakan menolak Permohonan cerai talak Pemohon atau setidaknya tidaknya menyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);



2 Menghukum Pemohon membayar biaya perkara;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti tertulis sebagai berikut:

- 1 Foto copy (KTP) Kartu Tanda Prajurit TNI Nomor 45/KTP/XII/2012 tanggal 11 Desember 2012 (P-1). Keterangan copy dari asli.
 - Bukti ini menunjukkan bahwa data dan identitas Pemohon adalah Prajurit TNI AL yang berdinis aktif di Komando Latihan Armada Barat dengan Jabatan Urusan Peperangan Amfibi.
- 2 Foto copy KTP (P-2). Keterangan copy dari asli.
 - Bukti ini menunjukkan bahwa data dan identitas Pemohon adalah benar sesuai dengan data yang diajukan ke PA Cibinong guna permohonan cerai talak.
- 3 Foto copy Kartu Keluarga (KK) No 32.03.13.300107.06863 tanggal 30 Januari 2007 (P-3). Keterangan copy dari asli
 - Bukti ini menunjukkan bahwa Pemohon adalah benar sebagai Kepala Keluarga dengan anggota keluarga Elis Niawati (Termohon) sebagai isteri dari Pemohon dengan alamat di Citra Graha Prima Blok R 31 No 20 RT 005 RW 005 Desa Singasari, Kecamatan Jonggol Kabupaten Bogor.
- 4 Foto copy Buku Nikah Nomor: xxx/xxx/xxx/xxx, tanggal 13 Maret 2002 dari Kantor urusan Agama Kecamatan Bojong Picung Kabupaten Cianjur. (P.4). Keterangan copy dari asli.
 - Bukti ini menunjukkan bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon dan Termohon pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2002 telah melangsungkan pernikahan secara resmi dihadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojong Picung Kabupaten Cianjur.
- 5 Foto copy Surat Ijin Cerai Nomor SIC/01/XI/2013/Lat tanggal 8 November 2013 (P.5). Keterangan copy dari asli.
 - Bukti ini menunjukkan bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan cerai terhadap TERMOHON (Termohon) secara dinas dan telah di setujui oleh Komandan Kolatarmabar.
- 6 Foto copy Surat Permohonan Ijin Cerai Nomor 02/XI/2013/Lat tanggal 4 November 2013 (P.6). Keterangan copy dari asli.
 - Bukti ini menunjukkan bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan cerai terhadap TERMOHON (Termohon) secara dinas dan telah di setujui oleh Perwira Rohani Dinas Administrasi Personel Koarmabar dan Komandan Kolatarmabar.

Hal.9 dari 19 Halaman Pts.2600/Pdt.G/2013/PA.Cbn.



7 Foto copy Surat permohonan Bantuan pelaksanaan Perceraian tanggal 11 November 2014. (P.7). Keterangan copy dari asli.

- Bukti ini menunjukkan bahwa dari dinas mengirimkan Surat permohonan Bantuan pelaksanaan Perceraian yang ditujukan kepada Kepala Pengadilan Agama Cianjur tanggal 11 November 2014.

8 Foto copy Petikan Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang dibacakan pada tanggal 18 Maret 2014 (P-8). Keterangan copy dari asli.

- Bukti ini menunjukkan bahwa Pemohon secara dinas telah dihukum berupa pidana penjara selama 3 (tiga) bulan akibat laporan TERMOHON (Termohon) kepada dinas karena Pemohon tidak pernah pulang dan memberikan nafkah Bathin padahal secara agama Pemohon telah menceraikan Termohon.

Bahwa atas bukti tertulis Pemohon tersebut Termohon tidak memberikan tanggapannya.

Bahwa Pemohon telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan, sebagai berikut:

1 **SAKSI PEMOHON 1**, yang di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi sebagai rekan kerja Pemohon, dan kenal dengan Termohon sebagai isteri Pemohon.
- Saksi tahu Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak.
- Saksi tahu, sejak kepulangan Pemohon dari dinas di Surabaya 1 (satu) tahun lalu, Pemohon langsung tinggal di mess kantor bersama saksi.
- Saksi tahu dari pengaduan Pemohon sekitar 1 tahun yang lalu, bahwa sejak sekitar akhir tahun 2012 yang lalu antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi.
- Menurut pengaduan Pemohon bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering bertengkar disebabkan sikap Termohon yang tidak mensyukuri penghasilan yang diberikan oleh Pemohon, Termohon berwatak keras bahkan bertindak kasar terhadap Pemohon, Termohon pernah melempar batu bata ke arah Pemohon tetapi tidak kena, justeru mengenai anak pertama.
- Menurut pengaduan Pemohon bahwa Pemohon dengan Termohon sering berbeda pendapat dan Termohon sering meminta diceraikan oleh Pemohon.
- Saksi melihat antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada harapan lagi untuk dirukunkan.
- Saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dengan Termohon.

2 **SAKSI PEMOHON 2**, yang di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:



- Saksi kenal dengan Pemohon sebagai teman kerja, dan kenal dengan Termohon sebagai isteri Pemohon.
- Saksi tahu Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri telah dikaruniai 2 (dua) orang anak.
- Saksi tahu, atas permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon berdasarkan laporan Termohon ke instansi tempat kerja Pemohon, baik Pemohon maupun Termohon telah dipanggil untuk diinterview masing-masing.
- Menurut pengaduan Pemohon bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon bermasalah, sudah tidak harmonis dan mau bercerai, disebabkan Termohon susah diatur dan cerewet. Menurut Pemohon kalau ada masalah Termohon selalu lapor ke instansi tempat kerja Pemohon, Pemohon juga pernah dilempar dengan batu bata oleh Termohon.
- Sedangkan menurut Termohon bahwa Termohon tidak mau bercerai, meskipun memang sedang bermasalah dengan Pemohon, Termohon mengakui adanya pertengkaran dengan Pemohon 1 (satu) kali seminggu.
- Saksi tahu sejak sekitar 1 tahun yang lalu Pemohon sudah jarang pulang ke rumah.
- Saksi tahu bahwa Dinas tempat Pemohon bekerja sudah melakukan beberapa kali mediasi terhadap Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil merukunkan Pemohon dengan Termohon.
- Saksi sudah tidak sanggup merukunkan Pemohon dengan Termohon.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut Pemohon membenarkannya, sedangkan Termohon membantah keterangan saksi-saksi Pemohon sebagai berikut:

Saksi Pertama:

- Tidak benar Termohon melempar batu bata;
- Tidak benar Termohon sering meminta cerai, yang benar Termohon disuruh Pemohon untuk minta diceraikan;
- Benar sepulangnya Pemohon dari dinas di Surabaya Pemohon tinggal di mess kantor, tetapi Pemohon sesekali masih pulang ke rumah.

Saksi kedua:

- Tidak benar Termohon bertengkar dengan Pemohon 1 minggu 1 kali.
- Benar Termohon melempar batu bata tetapi untuk membela diri, karena Pemohon menyeret Termohon pada pertengkaran yang disebabkan Termohon memakai mobil Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Termohon tidak mengajukan bukti tertulis di persidangan, namun telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut:

- 1 **SAKSI TERMOHON 1**, yang di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

Hal.11 dari 19 Halaman Pts.2600/Pdt.G/2013/PA.Cbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi adalah kakak sepupu Termohon.
- Saksi tahu Termohon dengan Pemohon sebagai suami isteri dan sudah dikaruniai 2 orang anak.
- Saksi tahu antara Termohon dengan Pemohon sudah pisah rumah karena Pemohon pergi meninggalkan Termohon.
- Saksi tahu Pemohon telah mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon.
- Saksi tahu dari pengaduan Termohon bahwa Pemohon berselingkuh dengan wanita tetangga di Cianjur, bahkan sudah menikahi wanita tersebut yang bernama Mira, yang berprofesi sebagai guru honor.
- Saksi melihat selama ini antara Termohon dengan Pemohon ~~sepertinya rukun~~ dan baik-baik saja.
- Saksi tahu dari pengaduan Termohon dan adik Termohon bahwa Termohon dengan Pemohon bertengkar di rumah wanita bernama Mira tersebut saat Termohon mendatangi Pemohon di rumah wanita tersebut.
- Saksi tidak sanggup merukunkan Termohon dengan Pemohon.

2 SAKSI TERMOHON 2, yang di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Termohon dan Pemohon karena bertetangga.
- Saksi tahu Termohon dengan Pemohon sebagai suami isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak.
- Saksi tahu antara Termohon dengan Pemohon sudah pisah rumah sejak sekitar 2 bulan yang lalu.
- Setahu saksi rumah tangga Termohon dengan Pemohon baik-baik saja.
- Saksi tidak tahu permasalahan rumah tangga Termohon dengan Pemohon.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi Termohon tersebut, Termohon membenarkannya dan meluruskan keterangan saksi pertama bahwa tidak benar Termohon bertengkar dengan Pemohon di rumah "Mira", yang benar Termohon hanya marah kepada Pemohon. Sedangkan Pemohon tidak menanggapi keterangan saksi-saksi Termohon tersebut.

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya dengan surat tertanggal 7 Juli 2014 yang pokok isinya tetap dengan permohonannya untuk menceraikan Termohon dan mohon putusan.

Bahwa sedangkan Termohon dalam kesimpulannya tertanggal 7 Juli 2014 pada pokoknya tetap dengan jawaban dan dupliknya yaitu keberatan bercerai dan mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya maka semua yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah hadir di persidangan, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon melalui pemberian nasehat dan menganjurkan kepada Pemohon dan Termohon agar kembali rukun, pula telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon agar melakukan mediasi yang telah dilaksanakan pada hari *Senin* tanggal 27 Januari 2014, tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa sebagai seorang Anggota TNI AL, Pemohon telah memperoleh izin dari atasannya untuk melakukan perceraian, sebagaimana terurai di atas, dengan demikian ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jls. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 dan Peraturan Panglima (Perpang) Nomor 11/VII/2007 tanggal 4 Juli 2007 telah terpenuhi, oleh karenanya Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara a quo.

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan status hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, terbukti antara Pemohon dengan Termohon terikat perkawinan yang sah, dengan demikian Pemohon beralasan mengajukan perkara ini.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara ini adalah Pemohon bermohon agar diberikan izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dengan alasan antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan hal-hal sebagaimana terurai dalam surat permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab dan replik duplik antara Pemohon dan Termohon, ternyata Termohon membantah seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon tentang adanya pertengkaran dan penyebab terjadinya pertengkaran. Bahwa Termohon keberatan dicerai oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa terhadap bantahan Termohon sebagaimana tersebut, ternyata Pemohon pada pokoknya menyatakan tetap dengan dalil-dalil permohonannya.

Menimbang, bahwa *barang siapa yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan, untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu*, sebagaimana diatur dalam Pasal 163 HIR, maka Pemohon harus membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya.

Menimbang, bahwa dengan adanya pengaduan Termohon tentang keributan (pertengkaran) rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon ke dinas tempat bekerja Pemohon, merupakan bukti adanya pengakuan Termohon tentang keributan (pertengkaran) tersebut.

Hal.13 dari 19 Halaman Pts.2600/Pdt.G/2013/PA.Cbn.



Menimbang, bahwa dengan adanya pelemparan batu yang diakui oleh Termohon terhadap keterangan saksi 2 Pemohon, merupakan indikasi kuat adanya pengakuan dari Termohon tentang keributan.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka pengakuan Termohon tentang adanya keributan antara Pemohon dengan Termohon merupakan bukti yang sempurna, sesuai dengan Pasal 174 HIR.

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti P.1 sampai dengan P. 8 serta 2 orang saksi di persidangan yang masing-masing nama dan keterangannya telah terurai di atas.

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 sampai dengan P.8, masing-masing berupa fotokopi dari akta otentik dan surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, fotokopi tersebut telah dinazegelen dan di perlihatkan aslinya di persidangan, dengan demikian diterima sebagai bukti.

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.4 sebagaimana telah dipertimbangkan di atas.

Menimbang, bahwa dari bukti P.1 memperkuat fakta bahwa Pemohon sebagai seorang Anggota TNI AL.

Menimbang, bahwa dari bukti P.2 memperkuat fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Cibinong.

Menimbang, bahwa dari bukti P.3 memperkuat fakta bahwa Pemohon sebagai kepala keluarga dan Termohon sebagai isteri, keduanya sebagai warga Perumahan Citra Graha Prima Kecamatan Jonggol, dengan demikian mereka bertempat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Cibinong.

Menimbang, bahwa dari bukti P.5, P.6 dan P.7, memperkuat fakta bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi dan terhadap mereka (Pemohon dan Termohon) telah dilakukan pemeriksaan yang hasilnya bahwa pihak dinas tempat Pemohon bekerja telah memberikan ijin kepada Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon dengan mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa dari bukti P.8, memperkuat fakta bahwa pihak Termohon telah melaporkan Pemohon kepada dinas tempat Pemohon bekerja sehingga karena itu Pemohon telah dijatuhi hukuman penjara. Hal ini memperkuat fakta adanya hubungan yang tidak harmonis lagi di antara Pemohon dengan Termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 sampai dengan P.8, terbukti rumah tangga Pemohon dengan Termohon terjadi pertengkaran yang tidak dapat dirukunkan lagi, baik secara kekeluargaan maupun oleh dinas instansi tempat Pemohon bekerja.

Menimbang, bahwa dengan dilaporkannya Pemohon kepada atasan/dinas oleh Termohon, menandakan adanya syiqaq yang nyata, sehingga Termohon menyebabkan Pemohon dipenjara.



Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing yang saling bersesuaian satu dengan lainnya, ternyata bahwa saksi-saksi mengetahui dan terlibat langsung bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi dan telah diproses di dinas tempat Pemohon bekerja bahkan Pemohon dengan Termohon sudah berpisah rumah karena Pemohon harus menjalani hukuman penjara akibat laporan Termohon ke dinas tempat bekerja Pemohon, saksi-saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Termohon tidak mengajukan bukti surat; oleh karena Termohon tidak dapat membuktikan dengan bukti otentik, maka dalil-dalil bantahan Termohon tidak terbukti,

Menimbang, bahwa Termohon hanya menghadirkan 2 orang saksinya di persidangan, yang nama dan keterangannya masing-masing sebagaimana terurai di muka.

Menimbang, bahwa 2 orang saksi Termohon menerangkan di bawah sumpahnya masing-masing bahwa rumah tangga antara Termohon dengan Pemohon baik-baik saja. Saksi-saksi tahu Termohon dengan Pemohon sudah pisah rumah karena Pemohon pergi meninggalkan Termohon. Saksi pertama menerangkan bahwa Pemohon telah berselingkuh bahkan sudah menikah dengan wanita bernama Mira.

Menimbang, bahwa apakah benar Pemohon berselingkuh dan sudah menikah lagi dengan Mira? Atas fakta ini ternyata hanya seorang saksi saja yang mengetahuinya, itupun berdasarkan dari cerita/pengaduan Termohon dan adik Termohon kepada saksi, serta tidak didukung akta otentik. Dengan demikian keterangan saksi tersebut merupakan *de auditu* dan saksinya *unus testis nullus testis*, sehingga tidak diterima sebagai bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis berpendapat Termohon tidak mampu membuktikan dalil-dalil bantahannya.

Menimbang, bahwa dengan telah diadakannya saksi-saksi yang berasal dari orang yang dekat dengan Pemohon (teman Pemohon) dan keluarga Termohon yaitu saudara sepupu Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim memandang dalam pemeriksaan perkara ini telah memenuhi maksud Pasal 22 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang pada pokoknya berisi tentang kewajiban untuk mendengarkan keterangan saksi keluarga dan atau orang dekat dalam menyelesaikan perkara perceraian dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diperoleh fakta sebagai berikut:

- Antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sudah sulit untuk dirukunkan kembali;
- Pemohon dengan Termohon pisah rumah dan terhitung sejak Maret 2014 Pemohon telah menjalani hukuman penjara atas adanya laporan Termohon kepada pihak dinas tempat Pemohon bekerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim memandang telah cukup untuk mempertimbangkan alasan perceraian Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta yang terungkap sebagaimana tersebut di atas yang diperkuat dengan keterangan saksi-saksi yang menyatakan tidak sanggup untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa hubungan antara Pemohon dengan Termohon dalam membina rumah tangga sudah tidak harmonis sehingga sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana maksud dari Al Qur'an Surat Ar-Rum Ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (INPRES Nomor 1 Tahun 1991).

Menimbang, bahwa dalam kondisi tidak harmonis tersebut Majelis Hakim berpendapat ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah pecah yang disebabkan oleh hal-hal sebagaimana tersebut di atas, sehingga antara Pemohon dan Termohon tidak mungkin untuk dapat dirukunkan kembali untuk membina rumah tangga bersama, sehingga permohonan Pemohon telah memenuhi maksud Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 beserta penjelasannya dan Pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 Huruf f Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon cukup beralasan dan tidak melawan hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian yang terjadi dalam perkara ini adalah atas kehendak suami, dengan demikian Pengadilan mengijinkan Pemohon untuk ikrar menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Cibinong.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 41 Huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diatur bahwa *Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.*

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 149 Huruf a dan b, Pasal 152, 158 dan 160 Kompilasi Hukum Islam, memperjelas kewajiban bekas suami terhadap bekas isterinya (Pasal 41 Huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 a quo); bahwa apabila perkawinan putus karena talak maka bekas suami wajib memberikan mut'ah kepada bekas istri dan nafkah selama menjalani iddah, mut'ah diberikan dengan besarnya disesuaikan dengan kepatuhan dan kemampuan suami.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan cerai talak Pemohon telah dikabulkan maka secara ex officio Majelis Hakim akan mempertimbangkan akibat cerai yang harus diberikan Pemohon kepada Termohon, yaitu nafkah selama Termohon menjalani masa iddah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mut'ah sebagai pelipur lara atau kenang-kenangan selama Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga.

Menimbang, bahwa mengenai lamanya masa iddah bagi Termohon dan besarnya nafkah iddah dan mut'ah yang harus diberikan oleh Pemohon kepada Termohon akan dipertimbangkan sebagaimana di bawah ini.

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud Pasal 153 huruf b Kompilasi Hukum Islam, apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 hari; dengan demikian ditetapkan waktu tunggu (iddah) bagi Termohon adalah selama 90 hari atau selama 3 bulan.

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab antara Pemohon dengan Termohon terungkap bahwa Pemohon memberikan nafkah keluarga kepada Termohon sejumlah Rp.2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulannya; berdasarkan kemampuan Pemohon tersebut, dihubungkan dengan kebutuhan biaya hidup yang layak bagi Termohon pada saat ini, maka Majelis berpendapat kepada Pemohon patut dihukum untuk memberikan nafkah iddah bagi Termohon sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan, sehingga selama masa iddah seluruhnya berjumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan mahar yang diberikan Pemohon kepada Termohon saat berlangsungnya pernikahan Pemohon dengan Termohon sebagaimana tertera dalam buku kutipan akta nikah, adalah berupa kalung emas seberat 10 gram. Berdasarkan keadaan tersebut dihubungkan dengan masa perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang berjalan selama 12 (dua belas) tahun, maka Majelis berpendapat kepada Pemohon patut dihukum untuk memberikan mut'ah kepada Termohon berupa perhiasan emas 23 karat seberat 5 gram.

Menimbang, bahwa demikian perkara ini diputuskan dengan amar sebagaimana di bawah ini.

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Memperhatikan kaidah hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon.
- 2 Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk ikrar menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Cibinong.
- 3 Menghukum Pemohon untuk memberikan akibat perceraian kepada Termohon sebagai berikut:
 - a Nafkah selama Termohon menjalani masa iddah seluruhnya berjumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
 - b Mut'ah berupa perhiasan emas 23 karat seberat 5 gram..

Hal.17 dari 19 Halaman Pts.2600/Pdt.G/2013/PA.Cbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 486.000,00 (empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Senin**, tanggal **11 Agustus 2014 M**, bertepatan dengan tanggal **15 Syawal 1435 H**. oleh **Dra. Sulkha Harwiyanti, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Hasan Basri, S.H., M.H.** dan **Drs. H. A. Baidhowi, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh **Hj. Siti Zulaiha, S.Ag., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dihadiri Pemohon didampingi kuasa hukumnya dan Termohon.

Ketua Majelis,

ttd

Dra. Sulkha Harwiyanti, S.H.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Hasan Basri, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. A. Baidhowi, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. Siti Zulaiha, S.Ag., M. H.

Perincian biaya perkara :

1 Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2 Proses	Rp. 50.000,00
3 Panggilan	Rp. 395.000,00
4 Redaksi	Rp. 5.000,00
5 <u>Meterai</u>	<u>Rp. 6.000,00 +</u>



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp.486.000,00

Catatan :

- Putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap pada tanggal.....

Hal.19 dari 19 Halaman Pts.2600/Pdt.G/2013/PA.Cbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)